

TINJAUAN YURIDIS KERINGANAN ANGSURAN DALAM KEWAJIBAN MEMBAYAR HUTANG SEBAGAI AKIBAT KEADAAN MEMAKSA KARENA COVID-19 DI INDONESIA

Denop Yohannes Tampubolon

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang timbul dengan dilakukannya keringanan angsuran dalam kewajiban membayar hutang dalam hal debitur tidak membayar angsuran sebagai akibat keadaan terpaksa dan apa upaya yang ditempuh oleh para pihak, baik kreditur dan debitur dalam melaksanakan kewajiban membayar hutang sebagai akibat keadaan memaksa karena COVID-19 di Indonesia? Jenis penelitian berupa yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, data berasal dari data sekunder. Hasil yang didapatkan dalam penulisan ini adalah bahwa keadaan memaksa tidak dapat secara langsung menjadi alasan untuk membatalkan perjanjian. Perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat klausula keadaan memaksa yang ditentukan oleh para pihak. Keadaan memaksa memiliki sifat menunda kewajiban, yang mana dapat pula diartikan menghilangkan kewajiban untuk membayar kerugian dan bunga, bukan untuk menghilangkan kewajiban debitur sepenuhnya. Debitur dapat melakukan restrukturisasi jika mengalami kesulitan dalam pembayaran, hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03.2020 Tahun 2020. POJK.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, E-Commerce, Tanggung Jawab

**JURIDICAL REVIEW INSTALLMENT RELIEF
IN OBLIGATION TO PAY DEBT AS A RESULT OF FORCE MAJEURE
DUE TO COVID-19 IN INDONESIA**

Abstract

This study was conducted to find out how the legal consequences that arise by doing installment relief in the obligation to pay debts in the event that the debtor does not pay the installments as a result of forced circumstances and what efforts are taken by the parties, both creditors and debtors in carrying out their obligations to pay debts as a result of forced circumstances. because of COVID-19 in Indonesia? This type of research is normative juridical, with a statutory approach, the data comes from secondary data. The results obtained in this paper are that circumstances of coercion cannot directly be a reason to cancel the agreement. It is necessary to ensure beforehand that in the agreement there is a coercive condition clause determined by the parties. Forced circumstances have the nature of postponing obligations, which can also be interpreted to eliminate the obligation to pay losses and interest, not to eliminate the debtor's obligations completely. Debtors can restructure if they experience difficulties in payment, this is regulated in the Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Number 11/POJK.03.2020 of 2020. POJK.

Keywords : Force Majeure, Obligation, Covid-19